



**PUTUSAN**

**Nomor 164/Pid.B/2022/PN Btg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Untung Aryanto bin Slamet Siwik;**  
Tempat lahir : Batang;  
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 20 Juni 1965;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Siwatu RT.01 RW.06 Desa Tegal sari, Kec.Kandeman Kab.Batang  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 19 Agustus 2022 Nomor: Sp.Kap/88/ VIII/ 2022/Reskrim sejak tanggal: 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal: 20 Agustus 2022;
2. Penyidik tanggal: 20 Agustus 2022 Nomor: Sp.Han/80/VIII/2022/ Reskrim sejak tanggal: 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal: 08 September 2022;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 02 September 2022 No:B-45/M.3.40/Eku.1/09/2022, sejak tanggal: 09 September 2022 sampai dengan tanggal: 18 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum tanggal: 17 Oktober 2022, Nomor: 1037/ M.3.40/Eku..2/10/2022, sejak tanggal : 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal: 05 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 02 November 2022, Nomor:164/Pid.B/2022/PN Btg, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan 01 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 21 November 2022 Nomor:164/Pid.B/2022/PN Btg, sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan 30 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap data/informasi yang diterbitkan, untuk keperluan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 1 dari 23 Putusan No.164/Pid.B/2022/PN Btg



Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 164/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 02 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 02 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 06 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **UNTUNG ARYANTO bin Alm. SLAMET SIWIK** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana.
2. Menghukum **UNTUNG ARYANTO bin Alm. SLAMET SIWIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar;
  - 4 (empat) lembar kertas potongan kecil-kecil;
  - 4 (empat) lembar kertas kecil pembelian angka togel;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal atas perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM- 56/BTANG/Eku.2/10/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN Pertama**

Bahwa ia Terdakwa **UNTUNG ARYANTO Bin (Alm.) SLAMET SIWIK** pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 22.15 Wib, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dukuh Siwatu Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu ***"Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku pengecer judi togel hongkong bertugas untuk menampung atau menerima angka pasangan judi togel berikut uang pasangan dari para pemasang, kemudian disetorkan kepada pengepul yaitu Sdr DULATIP Alias DUL (DPO Polres Batang Nomor : DPO/24/VIII/2022/Reskrim);
- Bahwa setiap harinya Terdakwa menjual judi togel Hongkong dengan cara mangkal atau membuka lapak di area permainan Billiar yang terletak di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Siwatu Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, yang kemudian Terdakwa menerima langsung pembeli yang datang menemui Terdakwa dan langsung mengatakan membeli nomor togel dengan mengatakan nomor yang akan dipasang, berikut nominal uang pembeliannya dan jumlah uangnya yang selanjutnya semua pesanan dari para pembeli Terdakwa



menulis serta merekap di atas secarik kertas yang terbuat dari potongan kertas rokok, dan terhadap orang yang membeli kadang ada yang meminta bukti pembelian terkadang Terdakwa memberikan bukti dengan secarik kertas dengan nomor angka dan jumlah nominal sama yang dibeli oleh pembeli tersebut. Selanjutnya kertas kertas yang bertuliskan nomor togel dari setiap para pembeli tersebut langsung Terdakwa foto menggunakan handphone yang selanjutnya foto tersebut Terdakwa kirimkan kepada pengepul yaitu Sdr DULATIP Alias DUL, yang sekira pukul 22.30 wib Terdakwa sudah tidak menerima pembelian, dan keesokan harinya sekira pukul 11.30 wib, Sdr DULATIP Alias DUL menemui Terdakwa dirumah untuk meminta uang hasil penjualan nomor buntut Hongkong Prize (togel) semalam. Dari total uang penjualan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Sdr DULATIP Alias DUL. Selanjutnya untuk para pembeli yang nomor pembelianya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar pada malam hari tersebut;

- Bahwa uang taruhan tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan / sesuai kehendak para pemasang, untuk tebakkan 2 (dua) angka mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari uang pasangan, tebakkan 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang pasangan dan tebakkan 4 (empat) angka mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan, namun jika angka pasangan tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar;
- Bahwa omset yang didapatkan oleh Terdakwa selaku pengecer setiap hari untuk pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka rata-rata setiap harinya sekitar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Batang pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 Wib di Dukuh Siwatu Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, karena telah melakukan perjudian jenis Togel Hongkong yang pada saat itu ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek samsung



warna gold, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar, 4 (empat) lembar kertas potongan kecil-kecil, 4 (empat) lembar kertas kecil pembelian angka togel;

- Bahwa perjudian jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan atau berdasarkan pada peruntungan belaka dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana;**

**ATAU Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **UNTUNG ARYANTO Bin (Alm.) SLAMET SIWIK** pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 22.15 Wib, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dukuh Siwatu Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu ***"tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku pengecer judi togel hongkong bertugas untuk menampung atau menerima angka pasangan judi togel berikut uang pasangan dari para pemasang, kemudian disetorkan kepada pengepul yaitu Sdr DULATIP Alias DUL (DPO Polres Batang Nomor : DPO/24/VIII/2022/Reskrim);
- Bahwa setiap harinya Terdakwa menjual judi togel Hongkong dengan cara mangkal atau membuka lapak di area permainan Billiar yang terletak di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Siwatu Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, yang kemudian Terdakwa menerima langsung pembeli yang datang menemui Terdakwa dan langsung mengatakan membeli nomor togel dengan mengatakan nomor yang akan dipasang, berikut nominal uang pembeliannya dan jumlah uangnya





yang selanjutnya semua pesanan dari para pembeli Terdakwa menulis serta merekap di atas secarik kertas yang terbuat dari potongan kertas rokok, dan terhadap orang yang membeli kadang ada yang meminta bukti pembelian terkadang Terdakwa memberikan bukti dengan secarik kertas dengan nomor angka dan jumlah nominal sama yang dibeli oleh pembeli tersebut. Selanjutnya kertas kertas yang bertuliskan nomor togel dari setiap para pembeli tersebut langsung Terdakwa foto menggunakan handphone yang selanjutnya foto tersebut Terdakwa kirimkan kepada pengepul yaitu Sdr DULATIP Alias DUL, yang sekira pukul 22.30 wib Terdakwa sudah tidak menerima pembelian, dan keesokan harinya sekira pukul 11.30 wib, Sdr DULATIP Alias DUL menemui Terdakwa di rumah untuk meminta uang hasil penjualan nomor buntut Hongkong Prize (togel) semalam. Dari total uang penjualan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Sdr DULATIP Alias DUL. Selanjutnya untuk para pembeli yang nomor pembelianya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar pada malam hari tersebut;

- Bahwa uang taruhan tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan / sesuai kehendak para pemasang, untuk tebakkan 2 (dua) angka mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari uang pasangan, tebakkan 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang pasangan dan tebakkan 4 (empat) angka mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan, namun jika angka pasangan tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar;
- Bahwa omset yang didapatkan oleh Terdakwa selaku pengecer setiap hari untuk pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka rata-rata setiap harinya sekitar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Batang pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 Wib di Dukuh Siwatu Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, karena telah melakukan perjudian jenis Togel Hongkong yang pada saat itu ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh



puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek samsung warna gold, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar, 4 (empat) lembar kertas potongan kecil-kecil, 4 (empat) lembar kertas kecil pembelian angka togel;

- Bahwa perjudian jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan atau berdasarkan pada peruntungan belaka dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;**

**ATAU Ketiga**

Bahwa ia Terdakwa **UNTUNG ARYANTO Bin (Alm.) SLAMET SIWIK** pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 22.15 Wib, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dukuh Siwatu Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu **"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku pengecer judi togel hongkong bertugas untuk menampung atau menerima angka pasangan judi togel berikut uang pasangan dari para pemasang, kemudian disetorkan kepada pengepul yaitu Sdr DULATIP Alias DUL (DPO Polres Batang Nomor : DPO/24/VIII/2022/Reskrim);
- Bahwa setiap harinya Terdakwa menjual judi togel Hongkong dengan cara mangkal atau membuka lapak di area permainan Billiar yang terletak di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Siwatu Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, yang kemudian Terdakwa menerima langsung pembeli yang datang menemui Terdakwa dan langsung mengatakan membeli nomor togel dengan mengatakan nomor yang akan dipasang, berikut nominal uang pembeliannya dan jumlah uangnya yang selanjutnya semua pesanan dari para pembeli Terdakwa



menulis serta merekap di atas secarik kertas yang terbuat dari potongan kertas rokok, dan terhadap orang yang membeli kadang ada yang meminta bukti pembelian terkadang Terdakwa memberikan bukti dengan secarik kertas dengan nomor angka dan jumlah nominal sama yang dibeli oleh pembeli tersebut. Selanjutnya kertas kertas yang bertuliskan nomor togel dari setiap para pembeli tersebut langsung Terdakwa foto menggunakan handphone yang selanjutnya foto tersebut Terdakwa kirimkan kepada pengepul yaitu Sdr DULATIP Alias DUL, yang sekira pukul 22.30 wib Terdakwa sudah tidak menerima pembelian, dan keesokan harinya sekira pukul 11.30 wib, Sdr DULATIP Alias DUL menemui Terdakwa dirumah untuk meminta uang hasil penjualan nomor buntut Hongkong Prize (togel) semalam. Dari total uang penjualan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Sdr DULATIP Alias DUL. Selanjutnya untuk para pembeli yang nomor pembelianya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar pada malam hari tersebut;

- Bahwa uang taruhan tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan / sesuai kehendak para pemasang, untuk tebakkan 2 (dua) angka mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari uang pasangan, tebakkan 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang pasangan dan tebakkan 4 (empat) angka mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan, namun jika angka pasangan tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar;
- Bahwa omset yang didapatkan oleh Terdakwa selaku pengecer setiap hari untuk pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka rata-rata setiap harinya sekitar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Batang pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 Wib di Dukuh Siwatu Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, karena telah melakukan perjudian jenis Togel Hongkong yang pada saat itu ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek samsung





warna gold, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar, 4 (empat) lembar kertas potongan kecil-kecil, 4 (empat) lembar kertas kecil pembelian angka togel;

- Bahwa perjudian jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan atau berdasarkan pada peruntungan belaka dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar;
- 4 (empat) lembar kertas potongan kecil-kecil;
- 4 (empat) lembar kertas kecil pembelian angka togel;
- Uang tunai sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi yaitu :-

1. ACHMAD NURYADI;
2. ALI SOFIYANTO;
3. SUPRISNO;
4. TARSUUN;

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi 1. ACHMAD NURYADI**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara perjudian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 wib, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di samping rumahnya yang beralamat di Siwatu Desa Tegalsari Kandeman, Batang;
- Bahwa awalnya anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada aktivitas perjudian di Siwatu Desa Tegalsari Batang, seseorang telah menjual nomor judi nomor togel, kemudian anggota polisi melakukan penyelidikan
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang melakukan penjualan nomor togel yaitu menunggu pembeli yang datang dan telah ditemukan rekapan angka togel pada kertas;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel hongkong yang disetorkan kepada pengepul judi togel bernama Dul yang sekarang menjadi DPO ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 2500 kali lipat;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat memasang angka togel dengan cara mangkal di area permainan biliard samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku angka yang dipasang akan ditulis oleh pemasang dalam kertas kemudian direkap oleh Terdakwa untuk difoto dengan handphone kemudian dikirimkan kepada pengepulnya Dul;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyetero uang hasil penjualan togel kepada pengepulnya dengan mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil setoran pemasangan togel;
- Bahwa Terdakwa mengaku pemasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib, lewat website menggunakan internet;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 10 dari 23 Putusan No 164/Pid.B/2022/PN-Btg



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone, kertas rekapan pasangan judi, balpoin adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan judi togel;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 75.000;00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan nomor togel;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi 2. ALI SOFIYANTO**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara perjudian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 wib, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di samping rumahnya yang beralamat di Siwatu Desa Tegalsari Kandeman, Batang;
- Bahwa awalnya anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada aktivitas perjudian di Siwatu Desa Tegalsari Batang, seseorang telah menjual nomor judi nomor togel, kemudian anggota polisi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang melakukan penjualan nomor togel yaitu menunggu pembeli yang datang dan telah ditemukan rekapan angka togel pada kertas;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel hongkong yang disetorkan kepada pengepul judi togel bernama Dul yang sekarang menjadi DPO ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 2500 kali lipat;



- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat memasang angka togel dengan cara mangkal di area permainan biliar samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku angka yang dipasang akan ditulis oleh pemasang dalam kertas kemudian direkap oleh Terdakwa untuk difoto dengan handphone kemudian dikirimkan kepada pengepulnya Dul;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyetero uang hasil penjualan togel kepada pengepulnya dengan mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil setoran pemasangan togel;
- Bahwa Terdakwa mengaku pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib, lewat website menggunakan internet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone, kertas rekapan pasangan judi, balpoin adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan judi togel;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 75.000;00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan nomor togel;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi 3. SUPRISNO**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa adalah penjual nomor togel karena saksi pernah melihat Terdakwa menerima pembelian nomor togel dari warga sekitar ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan penjualan nomor togel dengan cara mangkal di area permainan biliar samping rumah Terdakwa yang beralamat di Siwatu Desa Tegalsari Kandeman, Batang;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka, dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 2500 kali lipat;



- Bahwa pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib, setelah diberitahu oleh Terdakwa yang mana berasal dari website;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4. **TARSIUN**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa adalah penjual nomor togel karena saksi pernah melihat Terdakwa menerima pembelian nomor togel dari warga sekitar ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan penjualan nomor togel dengan cara mangkal di area permainan biliard samping rumah Terdakwa yang beralamat di Siwatu Desa Tegalsari Kandeman, Batang;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka, dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 2500 kali lipat;
- Bahwa pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib, setelah diberitahu oleh Terdakwa yang mana berasal dari website;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi terkait penjualan nomor togel yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 wib, ketika berada samping rumahnya yang beralamat di Siwatu Desa Tegalsari Kandeman, Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang melakukan penjualan nomor togel yaitu menunggu pembeli yang datang dan merekap angka yang sudah dipasang pembeli sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel hongkong yang disetorkan kepada pengepul judi togel bernama Dul;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 2500 kali lipat;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat memasang angka togel dengan cara mangkal di area permainan biliar samping rumah Terdakwa;
- Bahwa angka yang dipasang akan ditulis oleh dalam kertas kemudian direkap oleh Terdakwa untuk difoto dengan handphone kemudian dikirimkan kepada pengepulnya Dul;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas penjualan nomor togel sejak Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga kesulitan dalam bekerja di proyek;
- Bahwa Terdakwa menyetor uang hasil penjualan togel kepada pengepulnya dengan mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil setoran pemasangan togel;
- Bahwa pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib, lewat website menggunakan internet;
- Bahwa pendapatan Terdakwa dari hasil penjualan nomor togel tiap harinya sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana komisi penjualan nomor togel digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone, kertas rekapan pasangan judi, balpoin adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan judi togel;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 75.000;00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 14 dari 23 Putusan No 164/Pid.B/2022/PN-Btg



barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi Achmad Nuryadi, dan anggota tim lainnya terkait pejualan nomor togel yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 wib, ketika berada samping rumahnya yang beralamat di Siwatu Desa Tegalsari Kandeman, Batang;
- Bahwa awalnya anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada aktivitas perjudian di Siwatu Desa Tegalsari Batang, seseorang telah menjual nomor judi nomor togel, kemudian anggota polisi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang melakukan penjualan nomor togel yaitu menunggu pembeli yang datang dan merekap angka yang sudah dipasang pembeli sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel hongkong yang disetorkan kepada pengepul judi togel bernama Dul;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 2500 kali lipat;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat memasang angka togel dengan cara mangkal di area permainan biliar samping rumah Terdakwa;
- Bahwa angka yang dipasang akan ditulis oleh dalam kertas kemudian direkap oleh Terdakwa untuk difoto dengan handphone kemudian dikirimkan kepada pengepulnya Dul;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas penjualan nomor togel sejak Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga kesulitan dalam bekerja di proyek;
- Bahwa Terdakwa menyetero uang hasil penjualan togel kepada pengepulnya dengan mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil setoran pemasangan togel;
- Bahwa pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib, lewat website menggunakan internet;



- Bahwa pendapatan Terdakwa dari hasil penjualan nomor togel tiap harinya sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana komisi penjualan nomor togel digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone, kertas rekapan pasangan judi, balpoin adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan judi togel;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu;

Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

**ATAU;**

Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

Ketiga Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi



serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. TANPA MENDAPAT IJIN;
3. DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI ;
4. MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU;

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Untung Aryanto bin Slamet Siwik** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2 Unsur Tanpa Mendapatkan Ijin

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan permainan diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah juga merupakan



pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, Terdakwa bukanlah pemilik usaha perjudian, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian dalam bentuk pasangan angka togel. Terdakwa tidak memiliki usaha yang diberi otoritas untuk menyelenggarakan perjudian, namun Terdakwa tetap menerima tebakan pasangan angka tersebut dari para pemasang yang datang bertemu langsung dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3)





KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini faktor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi
- Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa tindakannya yang membuka pasangan nomor togel dengan cara mangkal di area permainan biliard samping rumah Terdakwa bertemu langsung dengan para pemasang. Angka yang dipasang akan ditulis dalam kertas kemudian direkap oleh Terdakwa untuk difoto dengan handphone kemudian dikirimkan kepada pengepulpunya saudara Dul. Pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib, lewat website menggunakan internet yang dilihat melalui handphone yang mana Terdakwa memberitahukan nomor yang keluar kepada para pemasang. Terdakwa menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 2500 kali lipat, adalah suatu bentuk perjudian yang mana adanya faktor spekulasi yaitu kemungkinan mendapatkan untung jika tebakan pasangan tersebut benar, namun apabila tebakan tidak benar maka akan menimbulkan kerugian bagi pemasangnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 Menjadikannya Sebagai Pencapaian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa perbuatan Terdakwa menjual pasangan togel hongkong sebagai pengecer yang disetorkan kepada pengepul yang bernama Dul mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil setoran pemasangan togel. Terdakwa menjual nomor togel dengan tujuan agar mendapatkan penghasilan dari komisi yang diberikan tersebut. Pendapatan Terdakwa dari hasil penjualan nomor togel tiap harinya sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana komisi penjualan nomor togel digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa penjualan togel dijadikan pencapaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menjadikannya sebagai pencapaian telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut maka Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu bertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar;
- 4 (empat) lembar kertas potongan kecil-kecil;
- 4 (empat) lembar kertas kecil pembelian angka togel;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan hasil dalam tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis bagi negara maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan bagi penghidupan ekonomi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Pekat (penyakit masyarakat);

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Aryanto bin Slamet Siwik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar;
  - 4 (empat) lembar kertas potongan kecil-kecil;
  - 4 (empat) lembar kertas kecil pembelian angka togel;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh kami **Meilia Christina Mulyaningrum, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Farid Majedi** sebagai Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin keakuratan dan kepastian hukum. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 22 dari 23 Putusan No. 164/Pid.B/2022/PN-Btg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh **Dedi Riyanto, S.H** Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**Nurachmat, S.H**  
**HAKIM ANGGOTA**

**Meilia Christina Mulyaningrum, S.H**

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**Farid Majedi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap dokumen yang diterbitkan. Meskipun demikian, tetap diakui bahwa tidak terdapat jaminan mutlak terhadap keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)